

**RENCANA AKSI IMPLEMENTASI PENCAPAIAN TARGET SAKIP
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MINAHASA
TAHUN 2023**

No.	Komponen Perbaikan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu	Output	Penanggung Jawab
1.	Perencanaan Kinerja	Belum dilaksanakan Review Secara Berkala terhadap Dokumen Perencanaan Disnaker : - Indikator dan Target terhadap Tujuan dan Sasaran - Keselarasan antar Dokumen Perencanaan	Saat ini sedang dilakukan review terhadap Dokumen Renstra Disnaker bersamaan dengan Perubahan RPJMD	Triwulan I	Dokumen Renstra Disnaker yang Tujuandan Sasarannya memenuhi kaidah SMART, dengan indikator yang menggambarkan Kinerja Utama Satuan Kerja	Kepala Badan
		Menyelaraskan Sasaran dan Indikator Kinerja Disnaker pada <i>Cascading</i> , Renstra, IKU, PK Renja, RKT dan LAKIP	Menyelaraskan sasaran dan indikator kinerjaDisnaker pada <i>Cascading</i> , Renstra, IKU, PK Renja, RKT dan LAKIP	Triwulan I Triwulan III	Dokumen pertanggung-jawaban yang dilaporkan selaras dengan dokumen perencanaan	Sekretaris, Kasubag-Kasubag
		Target Perjanjian kinerja belum selaras dengan dokumen perencanaan dan hasil monitoringnya belum dijadikan dasar keberhasilan atau kegagalan organisasi	Penyelarasan Perjanjian Kinerja dengan dokumen perencanaan dan melakukan pengendalian dan evaluasi untuk menentukan pencapaian tujuan organisasi	Triwulan I Triwulan III	Hasil dan Kualitas Dokumen kinerja yang menggambarkan kualitas pencapaian kinerja organisasi	Sekretaris, Kabid-Kabid
		Renstra Disnaker belum di publikasikan dalam website resmi	Mengupload Dokumen Renstra dalam Website Resmi Pemkab Minahasa	Triwulan III	Renstra Disnakerdapat diakses publik	Sekretaris, Kasubag-Kasubag
2.	Pengukuran Kinerja	Monitoring terhadap target kinerja Disnaker telah dilaksanakan tetapibelum ada tindak lanjut terhadap rekomendasi yang berikan	Melaksanakan tindaklanjut terhadap hasil monitoring sebagaimana yang direkomendasikan	Setiap Triwulan	Target Kinerja yang diperjanjikan selalu <i>on the track</i>	Sekretaris, Kabid-Kabid
		Capaian Kinerja sudah dimanfaatkan tapi belum dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment	Capaian kinerja akan dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment	Setiap Triwulan	Peningkatan Kinerja ASN Disnaker	Sekretaris
		IKU belum di publikasikan	Mengupload Dokumen IKU Disnakerdalam Website Resmi Pemkab Minahasa	Triwulan III	IKU Organisasi Disnaker dapat diaksespublik	Sekretaris, Kasubag-Kasubag

No.	Komponen Perbaikan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu	Output	Penanggung Jawab
3.	Pelaporan Kinerja	Melakukan pelaporan terhadap capaian kinerja Disnaker yang diperjanjikan	Melaksanakan pelaporan capaian kinerja secara berkala kepada pimpinan organisasi sebagai bahan untuk dievaluasi	Setiap Semester	Dokumen pelaporan di laksanakan secara berkala untuk di evaluasi oleh pimpinan	Sekretaris, Kasubag-Kasubag
		Meningkatkan kualitas Dokumen pelaporan kinerja Disnaker	Melaksanakan pelaporan kinerja yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan dan target kinerja yang diperjanjikan	Akhir Tahun / Awal Tahun Berikutnya	Kualitas Dokumen Pelaporan Kinerja Disnaker sesuai prasyarat ketentuan perundang-undangan	Sekretaris, Kasubag-Kasubag
4.	Evaluasi Internal	Pemantauan rencana aksi dilakukan secara periodik semesteran, tidak dilakukan secara triwulan	Pemantauan Rencana Aksi akan dilaksanakan secara triwulan	Setiap Triwulan	Target yang akan dicapai selalu <i>on the track</i>	Sekretaris dan Kabid-Kabid
		Hasil Evaluasi dan langkah-langkah perbaikan belum menunjukkan hasil yang signifikan	Peningkatan kinerja terhadap hasil evaluasi	Setiap Triwulan	Kinerja yang ditargetkan akan memberikan hasil terhadap perubahan yang diinginkan	Sekretaris dan Kabid-Kabid
5.	Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi	Informasi Capaian Ouput belum belum memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan	Meningkatkan kualitas capaian output yang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan	Setiap Triwulan	Dokumen kinerja yang memberikan informasi capaian kinerja yang memenuhi kriteria sesuai perundang-undangan	Sekretaris

Tondano, Januari 2023



**KEPALA DISNAKER
KABUPATEN MINAHASA**

**DJEFRI SUMENDAP SAJOW, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640123 199503 1 002**